

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antarsubsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Demikian juga halnya pada sektor lembaga pembiayaan yang dahulunya bertujuan membantu masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan dana tetapi di sisi lain tidak mempunyai kebendaan untuk dijadikan jaminan dalam membantu usahanya. Lembaga pembiayaan juga mengalami perkembangan dalam praktik, karena banyak sekarang ini model-model pembiayaan dikembangkan yang berasal dari sistem *anglo saxon* sementara di sisi lain Indonesia menganut sistem *civil law*.

Pandangan-pandangan bagaimana seharusnya menyelaraskan penerapan sistem hukum lembaga pembiayaan di dalam praktik sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan lembaga dan kebutuhan konsumen dalam praktik dimaksud, sehingga dari berbagai lembaga pembiayaan yang berkembang tersebut masih sangat kurang pengaturannya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, melainkan sangat sering hanya didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan asas konsensualisme, artinya apabila sepakat mereka membuat dan melaksanakannya maka dasar kesepakatan tersebutlah yang dijadikan sebagai aturan yang mengikat.

Tulisan ini sedikit mengulas tentang hal tersebut, dengan didasarkan akan kebutuhan dalam pemahaman lembaga pembiayaan dimaksud, dengan beberapa materi bahasan berupa Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Anjak Piutang (*Factoring*), Kartu Kredit (*Credit Card*), Pembiayaan Konsumen, Modal Ventura (*Ventura Capital*), dan lainnya.

Indeks

Dr. H. Ahmad Muliadi, S.H., M.H.

HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN



HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN

Dr. H. Ahmad Muliadi, S.H., M.H.

Hukum

@kademial

Indeks

Akademia Permata

e-mail: akademiapenerbit@gmail.com

ISBN (10) 602-8381-57-8
ISBN (13) 978-602-8381-57-4



9 786028 381574

@kademial

H U K U M L E M B A G A
PEMBIAYAAN

Dr. H. Ahmad Muliadi, S.H., M.H.

@kademia

HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN

Penulis : Dr. H. Ahmad Muliadi, S.H., M.H.

Penyunting Isi & Bahasa: Yuan Acitra, S.E.

Koordinator Editorial: Yuan Acitra, S.E.

Penata Letak: mastergrafis

Perwajahan: mastergrafis

Hak Cipta Bahasa Indonesia

© 2013 Penulis

@kademia

© 2013 Akademia Permata

akademiapenerbit@gmail.com

Distribusi oleh Indeks

Permata Puri Media Jl. Topaz Raya C2 No. 16

Kembangan-Jakarta Barat 11610

e-mail: indeks@indeks-penerbit.com

All right reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Hak Cipta dilindungi. Tidak ada bagian dari cetakan ini yang boleh diproduksi ulang, disimpan dalam suatu sistem yang dapat diambil kembali atau diproduksi ulang atau disampaikan dalam format apa pun atau dengan cara-cara lainnya, secara elektronik, secara mekanis, dengan fotokopi, kecuali kopi dari halaman-halaman yang dapat diproduksi kembali untuk digunakan oleh lembaga yang membeli, merekam atau lainnya tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari penerbit.

ISBN (10) 6 0 2 - 8 3 8 1 - 5 7 - 8

(13) 9 7 8 - 6 0 2 - 8 3 8 1 - 5 7 - 4

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Cetakan 1, 2013

Kata Pengantar

Kami mengucapkan puji syukur kepada Allah swt., dengan izin dan karunia-Nya dapat diselesaikan tulisan tentang *Hukum Lembaga Pembiayaan*.

Tulisan ini disusun berdasarkan silabus mata kuliah Lembaga Pembiayaan yang dipercayakan kepada kami di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, sekaligus sebagai realisasi sumbangan karya dari Penulis atas langkanya buku-buku yang berkenaan dengan hal dimaksud, dengan tujuan membantu para mahasiswa dalam memahami tentang Hukum Lembaga Pembiayaan.

Tulisan ini banyak kekurangan dan juga belum mencapai hasil sempurna sebagaimana layaknya karya ilmiah karena dalam pembahasannya masih lebih bentuk bibliografi, namun sebagai seorang yang mencintai ilmu, kami berusaha memaparkannya semampu kami yang didukung dengan literatur yang kami miliki, apalagi dihubungkan dengan pekerjaan kami sehari-hari dalam praktik sebagai seorang advokat dan konsultan hukum.

Dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penyusunan hingga terselesaikannya tulisan ini, terutama kepada istriku **Hj. Guswita Dewi, S.H., M.H.**; anak-anakku **Irma Sari Muliadi, Hafiz Iskandar Muliadi, dan Syifa Aulia Muliadi**. Dan tak lupa juga kepada para staf dan karyawan di **Kantor Advocate & Legal Consultant Muliadi & Partners** yang telah banyak membantu baik dalam pengetikan

dan pengeditan tulisan ini. Dengan harapan kiranya ada masukan dan kritikan dari para pembaca yang sifatnya membangun demi perbaikan selanjutnya.

Tulisan ini sebenarnya telah pernah dijadikan sebagai bahan acuan pada mata kuliah yang sama di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya pada semester ganjil 2000/2001, yang sampai sekarang telah beberapa kali perbaikan dan tambahan. Kiranya tulisan yang sederhana ini ada manfaatnya dan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, praktisi, dan bagi peminat lainnya.

Dr. H. Ahmad Muliadi, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar—v

Daftar Isi—vii

Daftar Singkatan—xiii

BAB I Pendahuluan—1

- A. Latar Belakang—1
- B. Pengertian Lembaga Pembiayaan—3
- C. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan—4
- D. Jenis Lembaga Pembiayaan—5

BAB 2 Sewa Guna Usaha—7

- A. Pengertian Sewa Guna Usaha—7
- B. Sejarah dan Perkembangan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)—8
- C. Pendirian dan Izin Usaha Sewa Guna Usaha—11
- D. Ciri-ciri *Leasing*—17
- E. Usaha Sewa Guna Usaha—21
 - 1. Kegiatan Usaha Sewa Guna Usaha—21
 - 2. Larangan Kegiatan bagi Sewa Guna Usaha—24
 - 3. Kewajiban Perusahaan Sewa Guna Usaha—25
 - 4. Hak bagi Perusahaan Sewa Guna Usaha—26
 - 5. Penyelesaian Sengketa—27
- F. Jenis-jenis *Leasing*—27
 - 1. *Financial Leasing*—27
 - 2. *Operating Lease*—35

3. *Sales and Lease Back*—37
 4. *Leveraged Lease*—38
- G. Pengawasan dan Pembinaan —39
- H. Pencabutan Izin Usaha—41

BAB 3 Anjak Piutang—43

- A. Pengertian Anjak Piutang—43
- B. Sejarah dan Perkembangan Anjak Piutang—44
- C. Pendirian dan Izin Usaha Perusahaan Anjak Piutang—46
- D. Usaha Anjak Piutang—52
 1. Kegiatan Usaha Anjak Piutang—52
 2. Larangan Kegiatan bagi Anjak Piutang—57
 3. Kewajiban Perusahaan Anjak Piutang—57
 4. Hak bagi Perusahaan Anjak Piutang—58
 5. Penyelesaian Sengketa—58
- E. Jenis-jenis Anjak Piutang—59
 1. Dari Keterlibatan Klien, anjak piutang dibagi:—59
 2. Dari Segi Negara Tempat Kedudukan Para Pihak, dibagi:—60
 3. Dari Segi *Service* (Jasa), dibagi:—60
- F. Perjanjian Anjak Piutang—61
 1. Dokumentasi dalam Anjak Piutang—63
 2. Kewajiban dan Hak Para Pihak dalam Perjanjian—66
 3. Karakter Hukum Perjanjian Anjak Piutang—68
- G. Manfaat dan Kerugian Menggunakan Anjak Piutang—70
 1. Manfaat—70
 2. Kelemahan-kelemahan—71
- H. Pengawasan dan Pembinaan —72
- I. Pencabutan Izin Usaha—74

BAB 4 Usaha Kartu Kredit—75

- A. Pengertian Usaha Kartu Kredit—75
- B. Sejarah Kartu Kredit—77
- C. Pendirian dan Izin Usaha Kartu Kredit—79
- D. Usaha Kartu Kredit—85
 1. Kegiatan Usaha Kartu Kredit—85

2. Pihak dalam Kartu Kredit—88
 3. Larangan Kegiatan bagi Usaha Kartu Kredit—91
 4. Kewajiban Perusahaan Kartu Kredit—92
 5. Hak bagi Perusahaan Kartu Kredit—93
 6. Penyelesaian Sengketa—93
- E. Klasifikasi Kartu Kredit—93
1. Kriteria Lokasi Penggunaan—93
 2. Kriteria Sistem Pembayaran—94
 3. Berdasarkan Afiliasinya—94
- F. Perjanjian Kartu Kredit—95
- G. Berakhirnya Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit—101
- H. Jenis-jenis Penyalahgunaan Kartu Kredit—102
- I. Pengawasan dan Pembinaan —104
- J. Pencabutan Izin Usaha—106

BAB 5 Pembiayaan Konsumen—109

- A. Pengertian Pembiayaan Konsumen—109
- B. Perkembangan Pembiayaan Konsumen—110
- C. Pendirian dan Izin Usaha Pembiayaan Konsumen—111
- D. Usaha Pembiayaan Konsumen—117
1. Kegiatan Usaha Pembiayaan Konsumen—117
 2. Mekanisme Pembiayaan Konsumen—120
 3. Larangan Kegiatan bagi Pembiayaan Konsumen—125
 4. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Konsumen—125
 5. Hak bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen—126
 6. Penyelesaian Sengketa—126
- E. Pengawasan dan Pembinaan —126
- F. Pencabutan Izin Usaha—128

BAB 6 Perusahaan Modal Ventura—131

- A. Pengertian Perusahaan Modal Ventura—131
- B. Pendirian dan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura—133
- C. Usaha Modal Ventura—139
1. Kegiatan Usaha Modal Ventura—139
 2. Larangan Kegiatan bagi Modal Ventura—142
 3. Tujuan Modal Ventura—142

4. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura—146
 5. Hak bagi Perusahaan Modal Ventura—147
 6. Penyelesaian Sengketa—147
- D. Para Pihak dalam Kegiatan Modal Ventura—148
1. Pihak Perusahaan Modal Ventura—148
 2. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha—149
 3. Pihak Penyandang Dana—150
- E. Mekanisme Penyertaan Modal—151
1. Lewat Penyertaan Modal (*Equity Financing*)—151
 2. Pembiayaan Lewat Pinjaman (*Loan Financing*)—154
 3. Pembiayaan Disertai Jasa Manajemen—155
 4. Perjanjian *Venture Capital*—155
- F. Kelebihan dan Kelemahan Modal Ventura—156
1. Keunggulan Modal Ventura—156
 2. Kelemahan Modal Ventura—157
- G. Pengawasan dan Pembinaan—158
- H. Pencabutan Izin Usaha—160

BAB 7 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur—161

- A. Pengertian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur—161
- B. Pendirian dan Izin Usaha Pembiayaan Infrastruktur—162
- C. Usaha Pembiayaan Infrastruktur—168
1. Kegiatan Usaha Pembiayaan Infrastruktur—168
 2. Larangan Kegiatan bagi Pembiayaan Infrastruktur—172
 3. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur—172
 4. Hak bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur—173
 5. Penyelesaian Sengketa—174
- D. Pengawasan dan Pembinaan—174
- E. Pencabutan Izin Usaha—176

Lampiran—177

Daftar Bacaan—187

Profil Penulis—195

Daftar Singkatan

| | |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Bank Negara Indonesia | : BNI |
| Commanditaire Vennootschap(<i>limited partnership</i>) | : CV |
| General Agreement on Tariffs and Trade | : GATT |
| Hak Milik Intelektual | : HaKI |
| Hak Atas Kekayaan Intelektual | : HAKI |
| Intellectual Property Right | : IPR |
| Kartu Izin Menetap Sementara | : KIMS |
| Kartu Tanda Penduduk | : KTP |
| Keputusan Menteri Keuangan | : Kepmenkeu |
| Keputusan Presiden | : Keppres |
| Kitab Undang-Undang Hukum Dagang | : KUHD |
| Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | : KUH Perdata |
| Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | : KUHP |
| Letter of Credit | : L/C |
| Nomor Pokok Wajib Pajak | : NPWP |
| Peraturan Pemerintah | : PP |
| Perjanjian Venture Capital | : PVC |
| Perseroan Terbatas | : PT |
| Personal Identification Number | : PIN |
| Program Pembangunan Nasional | : Propenas |
| Rapat Umum Pemegang Saham | : RUPS |
| Tanda Daftar Perusahaan | : TDP |
| Undang-Undang | : UU |
| Undang-Undang Dasar 1945 | : UUD |

B A B I | Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan kaidah ekonomi, di mana ada *demand* dan di sisi lain ada *supply*, yang menciptakan institusi tradisional di mana pihak yang kelebihan dana akan mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana¹. Dengan cara ini membawa suatu konsekuensi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang menuntut adanya suatu kepastian hukum. Dalam masyarakat berkembang pula beberapa bentuk perjanjian yang diakui keberadaannya dan dipraktikkan oleh masyarakat sebagai jenis perjanjian bernama, yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata Staatsblad. 1847 No. 23)². Kondisi ini yang menjadi alasan bagi perkembangan sektor hukum bisnis atau hukum ekonomi³ yang begitu cepat, sehingga

1 Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek—(Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung; Cet. Ke-1, 195, hlm. 1.

2 Hal ini bisa terjadi sebagai akibat dari asas terbuka yang dianut oleh Hukum Perjanjian di dalam KUH Perdata Staatsblad. 1847 No. 23.

3 Adapun mengenai ciri-ciri Hukum Ekonomi, oleh Schrans disebutkan sebagai berikut: (a) Di dalam Hukum Ekonomi batas-batas antara Hukum Publik dengan Hukum Perdata menjadi kabur; (b) Hukum Ekonomi bersifat lebih kolektivitas daripada Hukum Dagang; (c) Hukum Ekonomi merupakan suatu bidang yang mengubah tata hukum maupun tata ekonomi; (d) Hukum Ekonomi mengubah nilai-nilai sosial, ekonomi, dan keadilan yang berlaku, baik dalam masyarakat ekonomi maupun di dalam bidang hukum. Pada ciri yang kelima kelihatan jelas bahwa Hukum Ekonomi tidak lagi merupakan bidang hukum yang hanya mampu mengikuti perkembangan masyarakat saja (*hinkt achter de feiten aan*), akan tetapi sudah merupakan suatu Hukum Pembangunan atau *ontwikkekings recht*, yang harus

membawa konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum ditelaah ulang, agar tetap *up-to-date*, seiring dengan perkembangan masa. Karena dalam praktik sering didengar keluhan dari para pelaku usaha yang menyatakan bahwa Era Globalisasi Ekonomi Dunia, bukan hanya dalam bentuk *direct investment* maupun *equity investment* melainkan mengintroduksi investasi dalam bentuk baru yaitu penyertaan modal secara informal, antara lain dalam bentuk *Franchising*, *Licensing*, *Technical Assistance*, Modal Ventura (*Venture Capital*) dll⁴.

Demikian juga halnya yang mengatur bantuan finansial lewat lembaga pembiayaan yang dikenal sebagai cabang hukum bisnis, yang namanya **Hukum Lembaga Pembiayaan**⁵. Sayangnya, kebutuhan pengaturan dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang semakin lama semakin besar⁶, seperti juga banyak bidang hukum bisnis lainnya. Ada juga sebagian menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan adalah lembaga-lembaga keuangan bukan bank⁷, yang tujuannya sama memulihkan perekonomian nasional sehingga perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif lebih fleksibel dan moderat dari bank dengan memperhatikan prinsip-prinsip

mampu mengadakan *social engineering* sebagaimana dimaksudkan oleh Roescoe Pound, dalam Schrans dan J. Grontaert., *Economisch en Financieel Recht Vandaag*, Gakke Gent, 1972, hlm. 48-49, yang dikutip oleh Sunaryati Hartono. CFG, "Pengantar Hukum Ekonomi (Bagian I – Umum)", makalah pada Penataran Hukum Ekonomi, dilaksanakan oleh FH Unpar, Bandung, tanggal 19-25 Januari 1990, hlm 6-10.

4 Partouman Pohan. A, "Selayang Pandang tentang Franchising, Licensing, Technical Assistance, Ventura Capital Factoring dan Costodian", tulisan dalam *Media Notariat*, No. 20-21, Jakarta, Juli – ktober 1991, hlm. 122

5 Bandingkan dengan Munir Fuady, Hukum tentang, *op. cit.* hlm. 1.; juga Ali Ridho. R, *Hukum Dagang tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, dan Asuransi Haji*, Alumni, Bandung, Cet. Ke-1, 1992, hlm. 263.; dan Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-1, 2000. hlm. 18-19.; serta Sri Redjeki HARTONO, *Kapita Seleka Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, Cet. Ke-1, 2000, hlm. 117.

6 Munir Fuady, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-1, 1997, hlm. 2.

7 Lebih lanjut lihat Surat Edaran Bank Indonesia No.21/4/BPPP tgl. 27 Oktober 1988 tentang Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia; bandingkan dengan Faried Wijaya M. & Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank – Perkembangan, Teori, dan Kebijakan*, BPFE, Yogyakarta, Ed. Ke-2, Cet. Ke-1, 1991, hlm. 371; dan Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-3, 1991, hlm. 179; serta Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Op. cit.* hlm. 18.

B A B 3 | Anjak Piutang

A. PENGERTIAN ANJAK PIUTANG

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut¹⁵¹.

Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut¹⁵².

Pengertian anjak piutang (*factoring*)¹⁵³ merupakan usaha pembiayaan atau teknik pendanaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan

151 Lihat Pasal 1 angka 6 dan Pasal 3 huruf b Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; pengertian yang sama dituangkan dalam Pasal 1 huruf d Permen Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

152 Lihat Penjelasan Pasal 6 huruf l UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

153 Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi....., op.cit*, hlm. 227; Munir Fuady, *Hukum tentang....., op.cit*, hlm. 67; Handowo Dipo, *Sukses....., op.cit*, hlm. 28; Mariam Darus Badruzaman, "Sejauh mana Lembaga Pembiayaan *Factoring* dapat Dikembangkan di Indonesia", Makalah Seminar, FH USU, Medan 25 Februari 1989, hlm. 1; Zainal Asikin, *Pokok....., op.cit*, hlm. 37; Pada awalnya istilah *factoring* sering menjadi perdebatan tentang asal usul terjemahannya menjadi anjak piutang. Oleh karena itu kiranya adalah tugas kita semua baik dari dunia usaha maupun dari para teoretikus dan praktisi hukum untuk memberikan isi pada konsep lembaga anjak piutang dan mengakomodasikannya pada perangkat ketentuan hukum yang sudah ada sejauh hal ini dapat dilakukan dan menemukan landasan hukum yang tepat di mana akomodasi dimaksud di atas tidak dapat dilaksanakan. Menurut tafsiran Departemen Keuangan, kata anjak piutang dipilih oleh lembaga ahli Bahasa Indonesia tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Departemen Keuangan. Dengan demikian

serta pengurusan piutang¹⁵⁴ atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan (*client*) yang terbit dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri¹⁵⁵ oleh *client* dan nasabah, dengan imbalan biaya administrasi dan bunga yang diberikan kepada perusahaan *factor*¹⁵⁶.

B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ANJAK PIUTANG

Anjak piutang merupakan institusi finansial yang tergolong baru, tetapi cikal bakalnya sudah lama, dimulai dalam bentuk yang sederhana pada masa kekaisaran Romawi. Di Kota London¹⁵⁷, pada tahun 1623 awal dikembangkannya anjak piutang dilakukan oleh Common Council pada pabrik tekstil. Awalnya anjak piutang dianggap sebagai calo, karena dapat menaikkan harga barang dengan mengeksploitasi perbedaan harga yang ada di pasaran. Dari sisi bisnis calo piutang diperlukan, karena: (1) pihak produsen pakaian/pabrik tekstil memerlukan dana yang cepat yang tidak dapat dipenuhi oleh para pemakai atau oleh para pedagang, dan (2) pihak produsen pakaian/tekstil tidak mampu dan tidak mau untuk

perkataan anjak piutang merupakan istilah baru dalam perbendaharaan bahasa Indonesia.

154 Perusahaan yang bersangkutan menjual atau menyerahkan hak atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang. Kemudian perusahaan anjak piutang menyerahkan uang kepada perusahaan tersebut sebesar persentase tertentu dari jumlah nilai piutang.

155 Keppres No.61 Tahun 1988 hanya sekadar memberikan definisi bahwa perusahaan anjak piutang (*factoring company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan dalam dan luar negeri.

156 Handowo Dipo, *Sukses....., op.cit*, hal. 28; bandingkan **Unidroit** (*International Intitie for the unification of Private Law*), mengartikan *factoring* sebagai *a contract by which the factor in to provide at least two of the service (finance, the maintenance of accounts, the collection of receivables and protection against credit risks), and the supplier is to assign to the factor on a continuing basis, by way of sale or security, receivables arising from the sale of goods or supply of services.*

157 Menurut David Hawkins, dikembangkan para pembuat pakaian dan pembantunya yang telah menjual dagangan (pakaian) kepada para pedagang atau pemakainya atas laba penuh yang diterimanya sendiri, dalam buku, Munir Fuady, *Hukum tentang....., op.cit*, hlm. 72. Dengan demikian sejarah anjak piutang (*factoring*) di Inggris ini ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: (a) Anjak piutang tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya perdagangan tekstil. Dan hal ini bertahan cukup lama sebelum bisnis anjak piutang merambah juga ke bidang-bidang lain di luar perdagangan tekstil, (b) Pihak perusahaan anjak piutang (faktor) terdiri dari para pedagang, dalam hal ini pedagang tekstil, bukan para bankir; Retnowulan Sutantio, "Perkembangan Anjak Piutang (*Factoring*) di Indonesia", makalah, Jakarta:TT, hlm. 10.

A. PENGERTIAN USAHA KARTU KREDIT

Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit²⁵⁹. Sehingga dengan demikian kartu kredit dapat disebut jenis alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat yang termasuk alat pembayaran yang bersifat elektronik²⁶⁰.

Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi²⁶¹.

Kartu kredit²⁶² atau *credit card* adalah suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan

259 Lihat Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 huruf c Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; pengertian yang sama terdapat dalam Pasal 1 huruf h Permen Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

260 Lihat Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No.6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU.

261 Lihat Penjelasan Pasal 6 huruf l UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

262 KUH Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya KUHD) tidak ada mengatur mengenai kartu kredit, maka untuk memahami dan mengetahui apa sebenarnya kartu kredit ini, sebagai perbandingan lihat Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi....., op.cit*, hlm. 263, dan Munir Fuady, *Hukum tentang....., op.cit*, hlm. 215; serta Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan*, Seri Varia Yustisia 1, diterbitkan MARI, Jakarta, Cet. ke-2, 1996, hlm. 9; Biro Hukum BI, *Kartu Kredit Suatu Tinjauan*

penerbitnya dengan basis magnetis²⁶³ yang memberikan hak kepada siapa kartu ini diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari suatu jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu²⁶⁴, yang pembayaran pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu²⁶⁵. Kartu Kredit dapat juga menguangkan kepada bank atau pada cabang bank yang mengeluarkannya²⁶⁶. Pengertian *credit card* di atas lebih menitikberatkan pada fungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Dengan demikian aspek terpenting digunakannya kartu kredit dalam fungsi tersebut yaitu telah memberikan

dari Sisi Hukum, BHBI & AKKI, Jakarta:.....TT, hlm. 10.

263 Selanjutnya diupayakan mengembangkan kartu bayar berteknologi baru berbasis *chip*, karena memiliki tiga keunggulan, yaitu sebagai alat pembayaran tunai (*pay pass* atau kerap dikenal dengan sebutan kartu debit) di tempat-tempat tertentu, sebagai kartu kredit dan sebagai alat bayar untuk pembelian melalui internet. Dengan teknologi *chip* tingkat keamanan kartu menjadi lebih tinggi ketimbang kartu magnetis, karena sebelum transaksi dilakukan pemilik kartu harus memberikan identitas pribadi yang tercantum dalam PIN dan *password*. Selama ini baik kartu kredit maupun kartu pembayaran dengan basis magnetis hanya meminta Personal Identification Number (PIN) dari si pemilik, keamanan melalui *password* ini yang tidak terdapat pada kartu magnetis. Keunggulan lain, kartu *chip* tersebut menyimpan sejumlah data sosial pemegang kartu, sehingga apabila kartu itu berpindah tangan maka kartu tersebut tidak akan dapat digunakan oleh si pemegang baru sebab pemegang baru tentunya tidak akan mengetahui data sosial pemilik kartu yang sebenarnya; lebih lanjut lihat Harian Koran Tempo, tanggal 06 Agustus 2003, Judul berita: *Master Card Kembangkan Kartu Berbasis Chip*.

264 Munir Fuady, *Hukum tentang.....*, *op.cit*, hal. 218; Hal yang hampir sama disebutkan oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak, adalah “suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukan dari kartu itu dan dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang-barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung” dalam Emmy Pangaribuan Simanjuntak, “Kartu Kredit”, makalah pada Penataran Dosen Hukum Perdata, dilaksanakan FH UGM, Yogyakarta, tanggal 16–18 November 1992, hlm. 7.

265 Sri Susilo. Y, et al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, Cet. Pertama, 2000, hlm. 167.

266 *Credit Card* atau kartu kredit adalah “suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, di mana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu di tempat di mana saja ada cabang yang dapat menerima *credit card* dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya. Atau dapat juga menguangkan kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang bank yang mengeluarkannya; atau disebut juga “Kartu kredit berarti setiap alat, tertulis atau tanda lainnya, yang dikenal sebagai kartu kredit, plat, kredit, *charge* atau dengan nama lainnya, yang menyatakan sebagai bukti perjanjian untuk membayar harta benda atau jasa yang dikirim atau dikembalikan kepada atau atas perintah orang yang ditunjuk atau pemegang”. Bandingkan dengan Imam Prayogo Suryohadibroto & Djoko Prakoso, *Surat Berharga – Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet.ke-2, 1991, hlm. 334.

A. PENGERTIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran³⁶⁷.

Pembiayaan konsumen berasal dari istilah *Consumer Finance*, sebagai salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial³⁶⁸. Pembiayaan konsumen³⁶⁹ sebagai suatu kegiatan perjanjian³⁷⁰ yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk

367 Lihat Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 huruf d Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; pengertian yang sama dituangkan dalam Pasal 1 huruf g Permen Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

368 Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi....., op.cit*, hlm. 246; Munir Fuady, *Hukum tentang....., op.cit*, hlm. 203.

369 Ada yang mengatakan pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*) artinya kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda, di mana pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank; bandingkan dengan Munir Fuady, *Hukum tentang....., op.cit*, hlm. 205

370 Mariam Darus Badruzaman, *Aneka....., op.cit*, hlm. 33, yang menyebutkan perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Di samping perjanjian penyediaan dana secara angsuran dikenal pula perjanjian sewa beli.

pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, serta pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen³⁷¹.

Pembiayaan konsumen tergolong ke dalam *sale credit*, karena konsumen tidak menerima *cash*, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit tersebut untuk tujuan konsumtif. Sistem pembiayaan konsumen memungkinkan perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya, yang disebut *captive finance company*.

B. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Lahirnya pembiayaan konsumen sebenarnya merupakan jawaban atas kendala-kendala perkembangan masyarakat dalam bidang pembiayaan selama ini. Sehingga ada upaya untuk mencari sistem pendanaan yang mempunyai *terms and conditions* yang lebih *businesslike*, karena³⁷²:

1. Bank kurang tertarik untuk menyediakan dana bagi kepentingan konsumen karena pada umumnya kredit berukuran kecil, sebaliknya konsumen sulit untuk mengakses bank karena masih berprestasi rendah.
2. Sistem pembiayaan lainnya pada umumnya kurang fleksibel atau tidak sesuai dengan kebutuhan, karena kurang terjangkau oleh masyarakat konsumen, juga karena membutuhkan jaminan.
3. Sistem pembiayaan informal bersifat sangat *usury oriented* dan sangat merugikan masyarakat, apalagi kalau dihubungkan dengan sistem riba, adanya rentenir dan tengkulak. Sedangkan yang dibutuhkan konsumen adalah angsuran pembayaran yang relatif kecil.

371 Bandingkan dengan Pasal 1 angka (6) Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang menyebutkan pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

372 Ibid, hlm. 249; Munir Fuady, *Hukum tentang....., op.cit*, hlm. 206.

A. PENGERTIAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha⁴⁵⁵.

Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu⁴⁵⁶.

Modal ventura atau *venture capital*⁴⁵⁷ adalah perbuatan pembiayaan yang bertujuan untuk membiayai pendirian, pengembangan dalam bentuk advis manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan, perbaikan atau pengambilalihan (partisipasi *equity*)⁴⁵⁸

455 Lihat Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 huruf b Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; juga Kepmen Keuangan No.143/KMK.06/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Modal Ventura Kepada PT Ventura Giant Asia (NPWP: 02.238.381.4-042.000).

456 Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf k UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

457 Terjemahan dari terminologi bahasa Inggris, namun sudah meluas dipakai dalam tata pergaulan hukum dan bisnis di Indonesia; lebih lanjut lihat dalam Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi.....*, *op.cit*, hlm. 181; Munir Fuady, *Pembiayaan.....*, *op.cit*, hlm. 4; Munir Fuady, *Hukum tentang.....*, *op.cit*, hlm. 133; Handowo Dipo, *Sukses.....*, *op.cit*, hlm. 11; Sri Redjeki Hartono, *Kapita.....*, *op.cit*, hlm. 107.

458 Risiko yang relatif tinggi ini akan dikompensasikan dengan memungkinkan *return*

suatu perusahaan⁴⁵⁹ dengan risiko investasi (*risk capital*)⁴⁶⁰ tetapi mempunyai potensi berkembang yang tinggi dan menyimpan keuntungan⁴⁶¹ yang lebih besar dari investasi dalam bentuk lain⁴⁶².

Dari definisi di atas terlihat karakteristik modal ventura, antara lain: (1) pemberian bantuan finansial tidak hanya menginvestasikan modal, tetapi terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya⁴⁶³; (2) investasi⁴⁶⁴ yang dilakukannya tidak bersifat permanen, tetapi bersifat sementara⁴⁶⁵; (3) bermotif murni bisnis, yakni untuk mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi⁴⁶⁶, walaupun dengan risiko yang relatif

yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui *capital gains* yang bersifat *medium term*, dalam Chris Bovaird, *Venture Capital Finance*, Great Britain, England, 1991, hlm. 3.

459 Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi....., op.cit.*, hlm. 181; Munir Fuady, *Hukum tentang....., op.cit.*, hlm. 135.

460 Jack P. Friedman, *Dictionary of Business Terms*, Barron's Educational Series Inc, New York USA, 1987, hlm. 613.

461 Mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut, dalam Handowo Dipo, *Sukses....., op.cit.*, hal. 10.

462 Lihat Pasal 1 ayat (11) Keppres No.61 Tahun 1988, menyebutkan sebagai usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

463 Ciri khas terletak pula pada gabungan antara jasa pembiayaan serta jasa pengembangan usaha secara profesional dan cangguh, dalam Mohamad Idwan Ganie, "Aspek Hukum Venture Capital", *Seminar Cipta Bisnis Indonesia*, Jakarta, 22 September 1988, hlm. 3.

464 Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi *equity*, atau setidaknya-tidaknya *loan* yang dapat dialihkan ke *equity* (*convertible*). Karena itu *return* yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan dividen dan *capital gain*. Karena itu, *return*-nya bersifat *slow yielding* dan tidak teratur.

465 *Venture capital* yang ditanamkan oleh PVC akan ditarik segera pada saat Perusahaan yang dibantu berjalan lancar dengan sasaran memperoleh apresiasi nilai modal yang ditanam (*capital gain*) setinggi mungkin, dalam Bahauddin Darus, "Venture Capital Bentuk Pembiayaan untuk Industri dan Komesialisasi Hasil Penelitian", *Seminar Cipta Bisnis Indonesia*, Jakarta, 22 September 1988, hlm. 1-2.

466 Karena mengharapkan keuntungan yang relatif tinggi, maka rata-rata *return* yang diharapkan jauh melebihi bunga kredit bank. Di USA misalnya, rata-rata perusahaan pemodal ventura mempunyai *return* antara 20% sampai 30%. Sehingga di Indonesia, mestinya diharapkan antara 30% sampai 40%. Di Inggris, *return* rata-rata juga sekitar 30%. Ciri khas *venture capital* tampaknya terletak pada jenis usaha nasabahnya yang merupakan proyek-proyek dengan risiko yang tinggi (*high risk investment*), akan tetapi bila berhasil mempunyai potensi tingkat pertumbuhan yang tinggi pula (*high growth rate*). Dengan kata lain, *venture capital* merupakan modal yang tersedia bagi perorangan atau perusahaan yang memiliki gagasan yang dapat dikomersialkan, dengan perkiraan tingkat perkembangan yang cukup tinggi. Oleh karena tingkat risiko dari bisnis yang dibiayai tinggi, maka pembiayaan *venture capital* dilakukan secara aktif, dalam dari PVC akan turut terlibat dalam unsur-unsur kunci

Daftar Bacaan

- Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. ke-1, 2000.
- Abdul Muis, H, "Modal Venture untuk Usaha Kecil-Menengah", Penataran dan Seminar UU Perbankan, diselenggarakan FH USU, Medan, 23 November–3 Desember 1992.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata (I A)*, Pembimbing Masa, Jakarta, Cet. ke-1, 1969.
- Adrianus Meliala, *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cet.ke-2, 1995.
- Ali Ridho. R, *Hukum Dagang tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, dan Asuransi Haji*, Alumni, Bandung, Cet.ke-1, 1992.
- Amin Widjaja Tunggal & Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet.ke-1, 1994.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet.ke-1, 1986.
- Angky Tisnadisastra, "Bentuk dan Mekanisme Leasing di Indonesia", Seminar Aspek Hukum Leasing, Jakarta, Oktober 1986, dimuat dalam *Varia Peradilan* Edisi Khusus Tahun II No.16 Januari 1987.
- Azikin Kusumah Atmadja, Z, "The Legal Aspects of Leasing in Indonesia", Seminar Aspek Hukum Leasing, Jakarta, Oktober 1986, dimuat dalam *Varia Peradilan* Edisi Khusus Tahun II No.16 Januari 1987.

- Bahauddin Darus, "Venture Capital Bentuk Pembiayaan untuk Industri dan Komersialisasi Hasil Penelitian", Seminar Cipta Bisnis Indonesia, Jakarta, 22 September 1988.
- , *Modal Venture di Indonesia: Penyelenggaraan dan Permasalahan*, Majalah Usahawan No. 10 Thn. XX, Jakarta, Oktober 1991.
- , "Modal Venture untuk Usaha Kecil-Menengah", Penataran dan Seminar UU Perbankan, diselenggarakan FH USU, Medan, 23 November-3 Desember 1992.
- Bank Indonesia, "Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Pendirian Lembaga Keuangan", Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, dilaksanakan FH UGM, Yogyakarta, 16-28 November/30 November-12 Desember 1992.
- Bank Negara Indonesia, *Ketentuan Umum bagi Pemegang Kartu Kredit*, BNI, Jakarta, 2002.
- Basani Situmorang, "Masalah Hukum Ketenagakerjaan dalam Usaha Franchise", Seminar Hukum, BPHN, Jakarta, 14-16 Desember 1993.
- Biro Hukum BI, *Kartu Kredit Suatu Tinjauan dari Sisi Hukum*, BHBI & AKKI, Jakarta, (Tanpa Tahun).
- Bisnis Indonesia, *Bank Sulit Turunkan Bunga Kartu Kredit*, tanggal 18 Juni 2003.
- , *Master Card atasi Penipuan Kartu Kredit*, tanggal 4 Oktober 2003.
- Chris Bovaird, *Venture Capital Finance*, Great Britain, England, 1991.
- Daniel Iman. Tb.Mac, "Masalah Merek dalam Usaha Franchise", Seminar BPHN, Jakarta, 14-16 Desember 1993.
- Dermawan. PDD, "Sifat dan Bentuk Perjanjian Franchising", Makalah pada Panel Diskusi, *Beberapa Permasalahan Hukum di Sekitar Penanaman Modal*, Jakarta, pada 18-20 Juni 1990.
- Douglas J. Queen, *Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise – Tuntutan Langkah demi Langkah menuju Keberhasilan suatu Franchise*, Elex Media Komputindo, Jakarta, Cet.ke-1, 1993.
- Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ediwarman, "Peraturan Perdagangan dan Industri tentang Franchise (Waralaba)", makalah *Penataran Hukum Perdagangan*, dilaksanakan

- Law Firm T. Badruzaman, Medan, 20 November – 12 Desember 1996.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, "Kartu Kredit", makalah pada Penataran Dosen Hukum Perdata, dilaksanakan FH UGM, Yogyakarta, tanggal 16–18 November 1992.
- Faried Wijaya M. & Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank – Perkembangan, Teori, dan Kebijakan*, BPFE, Yogyakarta, Ed.ke-2, Cet.ke-1, 1991.
- Felix O. Soebagojo, et al, *Rancangan Teaching Materials – Hukum Organisasi Perusahaan*, FH UI, Jakarta, 1994.
- Gani Djemat, "Soal-Soal Hukum yang Dihadapi oleh Industri Leasing di Indonesia", Seminar Aspek Hukum Leasing, Jakarta, Oktober 1986, dimuat dalam *Varia Peradilan* Edisi Khusus Tahun II No.16 Januari 1987.
- Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha – Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Cet.ke-2, 1993.
- Heru Soeprapto, H, *Hukum Pembiayaan*, PPS Unpad, Bandung, (Tanpa Tahun).
- Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Ikahi & ALI, "Apek Hukum dalam Lease Financing the Legal Aspects of Leasing in Indonesia", Sambutan dan Pembukaan Seminar Aspek Hukum Leasing oleh Ketua Ikahi, Jakarta, Oktober 1986, dimuat dalam *Varia Peradilan* Edisi Khusus Tahun II No.16 Januari 1987.
- Imam Prayogo Suryohadibroto & Djoko Prakoso, *Surat Berharga – Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. ke-2, 1991.
- IPPM, "Konsep Perdagangan Baru: Waralaba (Sistem Pemasaran Vertikal: Franchising)", makalah pada Perdagangan, Jakarta, 25 Juni 1991.
- , "Franchising – Kesempatan dan Permasalahan", makalah lepas tanpa tema, Jakarta, (Tanpa Tahun).
- & ILO, "Kesepakatan Kerja Sama Analisis Perjanjian Waralaba", Makalah pada Departemen Perdagangan, Jakarta, 1990.

- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet.ke-1, 1990.
- Jack P. Friedman, *Dictionary of Business Terms*, Barron's Educational Series Inc, New York USA, 1987.
- John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek ELIPS + FH UI, Jakarta, Cet.ke-1, 1997.
- Juajir Sumardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.ke-1, 1995.
- Kafi Kurnia, "Perjanjian Licensing, Franchising, dan Technical Assistance dalam Praktek", Makalah pada Panel Diskusi, *Beberapa Permasalahan Hukum di Sekitar Penanaman Modal*, Jakarta, pada 18-20 Juni 1990.
- Kartini Mulyadi, "Perjanjian Leasing", Seminar Aspek Hukum Leasing, Jakarta, Oktober 1986, dimuat dalam *Varia Peradilan* Edisi Khusus Tahun II No.16 Januari 1987.
- Kompas, *Aspek Hukum dari Franchise*, tanggal 21 Januari 1991.
- Koran Tempo, *Bunga Kartu Kredit Masih Sulit Turun*, tanggal 18 Juni 2003.
- , *Master Card Kembangkan Kartu Berbasis Chip*, tanggal 06 Agustus 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III – Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, Cet.ke-1, 1983.
- , *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatan-Hambatannya dalam Praktek di Medan*, Alumni, Bandung, Cet.ke-4, 1989.
- , "Sejauh mana Lembaga Pembiayaan Factoring dapat Dikembangkan di Indonesia", Makalah Seminar, FH USU, Medan 25 Februari 1989.
- , *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, Cet.ke-1, 1994.
- , "Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)", Lokakarya Keliling, *"Hukum Kontrak"*, Proyek Elips, Februari 1998, tulisan dalam *ELIPS, Hukum Kontrak di Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, Februari 1998.
- & Sugondo Kramadibrata, "Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement)", Makalah Seminar, FH USU, Medan, 23 November s.d. 3 Desember 1992.

- Marzuki Usman, "Industri Leasing di Indonesia dan Peranannya dalam Pembangunan Nasional", Seminar Aspek Hukum Leasing, Jakarta, Oktober 1986, dimuat dalam *Varia Peradilan* Edisi Khusus Tahun II No.16 Januari 1987.
- , et al., "Tentang Pembiayaan", Makalah Seminar, Jakarta, 1987.
- Media Indonesia, *Layanan Asuransi untuk Kartu Kredit*, 22 Oktober 2001.
- Mendelsohn Martin, *Franchising Petunjuk Praktis bagi Franchisor dan Franchisee*, PT Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta, Cetakan Ke-1, 1993.
- Mohamad Idwan Ganie, "Kontrak Leasing", Seminar Aspek Hukum Leasing, Jakarta, Oktober 1986, dimuat dalam *Varia Peradilan* Edisi Khusus Tahun II No.16 Januari 1987.
- , "Aspek Hukum Venture Capital", Seminar Cipta Bisnis Indonesia, Jakarta, 22 September 1988.
- , "Aspek Hukum Lembaga Factoring di Indonesia", Seminar ILUNI-FH, Jakarta, 18 Februari 1989.
- Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet.ke-3, 1991.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek – (Buku Kedua)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.ke-1, 1994.
- , *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek – (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.ke-1, 1995.
- , *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.ke-1, 1997.
- , *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetke-1, 2003.
- Nur Fatah & Syafaruddin Alwi, *Pembelanjaan Perusahaan*, Andi Offset, Yogyakarta, Ed.ke-1, Cet.ke-1, 1989.
- Omar Ishananto, "Leasing (Perjanjian Sewa Guna Usaha) di Bidang Property", Lokakarya Keliling "Hukum Kontrak", Proyek Elips, Februari 1998.
- Partomuan Pohan, A., "Selayang Pandang tentang Franchising, Licensing, Technical Assistance, Ventura Capital Factoring dan Costodian",

- tulisan dalam *Media Notariat*, No. 20-21, Jakarta, Juli-Oktober 1991.
- Poerwadarminta. WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.ke-8, 1985.
- Reinsma, M, "Hire Purchase: Purchase on Installment, and Leasing in Nethderlands", Seminar Aspek Hukum Leasing, Jakarta, Oktober 1986, dimuat dalam *Varia Peradilan* Edisi Khusus Tahun II No.16 Januari 1987.
- Renny Supriatni, "Sistem Pembiayaan Secara Syariah sebagai Upaya Pengembangan bagi Pengusaha Kecil", *Jurnal Penegakan Hukum*, Volume 2 No.1, diterbitkan FH Unpad, Bandung, Januari 2005.
- Republika, *Biayaanya Lebih Murah, Kartu Kredit Syariah Lebih Digemari*, tanggal 23 April 2003.
- Retnowulan Sutantio, *Kapita Seleкта Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan*, Seri Varia Yustisia 1, diterbitkan MARI, Jakarta, Cet.ke-2, 1996.
- , "Perkembangan Anjak Piutang (Factoring) di Indonesia", makalah, Jakarta, (Tanpa Tahun).
- Robbia Pancarasa, "Tantangan Menuju Era Modal Venture di Indonesia", *Majalah Usahawan* No.10 Thn. XX, Jakarta, Oktober 1991.
- Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. ke-2, 1991.
- Rooseno Harjowidigdo, "Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise", makalah Seminar BPHN, Jakarta, 14-16 Desember 1993.
- Satrio, J, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang*, Alumni, Bandung, Cet.ke-1, 1991.
- Schrans G. dan J. Grotaert., *Economisch en Financieel Recht Vandaag*, Gakke Gent, 1972.
- Siahaan. NHT, *Money Laundering – Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Sinar Harapan, Jakarta, Cet.ke-1, 2002.
- Soetan Batoeh Boerhanudin, *Surat-Surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Sri Edi Sarwono, *Sitem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987.

- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, Cet.ke-1, 2000.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty-BPHN, Yogyakarta, Cet.ke-1, 1980.
- Sri Susilo, Y., et al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, Cet. 1, 2000.
- Stanislaus Atalim, "PT Bahana (Persero) Pengelola Modal Ventura dalam Rangka Cita-Cita Pasal 33 UUD 1945", *Majalah Era Hukum FH Untar*, No.3/ Th.1/, Jakarta, Januari 1995.
- Steven S. Raab & Gregory Matusky, "Creating Your Own Franchise", Makalah pada Panel Diskusi, *Beberapa Permasalahan Hukum di Sekitar Penanaman Modal*, Jakarta, pada 18-20 Juni 1990.
- Subekti. R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, Cet.ke-16, 1982.
- Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT Eresco, Bandung, Cetakan I, 1990.
- , *Contoh-Contoh Kontrak, Rekes & Surat Resmi Sehari-Hari*. Jilid 6, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.ke-1, 1991.
- , *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Kesatu, Jilid I, Alumni, Bandung, Cet.ke-5, 1992.
- Sunaryati Hartono. CFG, "Pengantar Hukum Ekonomi (Bagian I – Umum)", makalah pada Penataran Hukum Ekonomi, dilaksanakan oleh FH Unpar, Bandung, tanggal 19-25 Januari 1990.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, Cet. ke-1, 1993.
- Thomas R. Goin, "Perjanjian-Perjanjian Lisensi Technical Assistance dan Franchising dari Sudut Pandang Pihak Asing", Makalah pada Panel Diskusi *Beberapa Permasalahan Hukum di Sekitar Penanaman Modal*, Jakarta, pada 18-20 Juni 1990.
- Thomas Suyatno, et al., *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Ed.ke-2, Cet. ke-1, 1993.

Wimar Wiloelar, "Bagaimana Menyusun Rencana Usaha untuk Venture Capital", Seminar Cipta Bisnis Indonesia, Jakarta, 22 September 1988.

Winarno. V, *Sistem Franchise Diserbu Pengusaha*, tulisan dalam Majalah *Manajemen*, Jakarta Januari-Februari 1992.

Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. ke-1, 1995.

Profil Penulis

Dr. H. Ahmad Muliadi, SH., M.H., lahir di Singengu (Kotanopan/Mandailing), tanggal 22 Mei 1966. Bertempat tinggal di Perumahan Jayaratu Jl. Teratai No. 41 RT.003/RW.011, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Telepon/HP (021) 8469019/0811805656 - Fax. (021) 3148339.

Beliau dilahirkan oleh Ibu Almh. Wannahari Lubis dengan perkawinan dengan Alm. H. Abdul Rahim Dalimunthe, dan telah menikah dengan Hj. Guswita Dewi, S.H., M.H. (karyawati BUMN), dan telah mempunyai putra/i, yaitu Irma Sari Muliadi, Hafiz Iskandar Muliadi, dan Syifa Aulia Muliadi.

Profesi yang ditekuni adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Jayabaya dengan NIDN-0322056601 dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, juga sebagai Advokat & Konsultan Hukum berdasarkan SK. Menteri Kehakiman dan HAM No. D-377.KP.04.13-Th.2002 tanggal 30 Desember 2002, serta Pemegang Kartu Pengenal PERADI dengan No.A.02.10621, yang berkantor di Bank Mega/Mandiri 7th. Floor Building, Jl.Tanjung Karang No. 3-4A Jakarta Pusat 10230, Telp. (021) 3148370 – 3148372 – 3148339 Fax. (021) 3148339 E.mail: muliadi@lawmuliadi.com dan muliadi_and_partners@yahoo.com, dengan website: www.lawmuliadi.com.

Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas dilalui di Kotanopan, melanjutkan Pendidikan Tinggi di Medan, dan telah menyelesaikan jenjang Pendidikan Tertinggi (Doktor)

bidang Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tanggal 28 Nopember 2011, dengan predikat Cum Laude (IPK 3,99).

Sebagai seorang Dosen, beliau telah membimbing Mahasiswa pada Program Doktor (S.3), Program Magister Hukum dan Notariat (S.2), dan Program Strata Satu (Sarjana Hukum).

Di bidang Organisasi dan kemasyarakatan adalah menjabat sebagai Ketua DKM Masjid Al-Hasanah, dari tahun 2007 s/d sekarang, dan terdaftar sebagai Anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).

Berbagai karya ilmiah telah dihasilkan, baik berupa buku maupun Diktat Mata Kuliah, yaitu:

1. Politik Hukum, diterbitkan oleh Akademia Permata, Padang, tahun 2013, ISBN 978-602-8381-46-8 yang pada awalnya berasal dari bahan ajar pada Mata Kuliah Politik Hukum di Pascasarjana Magister Hukum dan Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya.
2. Hukum Lembaga Pembiayaan, diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya bekerjasama dengan Kantor Muliadi & Partners, tahun 2008, ISBN 978-602-95094-1-0 telah beberapa kali direvisi yang pada awalnya berasal dari Diktat Mata Kuliah mulai dari tahun 2000.
3. Pengaturan dan Metode Penyelesaian Sengketa Bisnis, diterbitkan Fakultas Hukum Universitas bekerjasama dengan Kantor Muliadi & Partners, tahun 2008, ISBN 978-602-95094-0-3 telah beberapa kali direvisi yang berasal dari Diktat Mata Kuliah mulai dari tahun 2000.
4. Arbitrase, diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya bekerjasama dengan Kantor Muliadi & Partners, tahun 2008, ISBN 978-602-95094-2-7 telah beberapa kali direvisi yang berasal dari Diktat Mata Kuliah mulai dari tahun 2000.

5. Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, diterbitkan Pascasarjana Universitas Jayabaya bekerjasama dengan Kantor Muliadi & Partners, tahun 2010, sebagai Diktat Mata Kuliah.
6. Hukum Agraria, diterbitkan Pascasarjana Universitas Jayabaya, tahun 2011, sebagai Diktat Mata Kuliah.
7. Hukum Ekonomi, diterbitkan Fakultas Hukum Jayabaya bekerjasama dengan Kantor Muliadi & Partners, tahun 2007, sebagai Diktat Mata Kuliah.

